



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 899 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Barito Kuala melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 273/PL.02.3-BA/6304/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 899 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO KUALA TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Dr.H. Bahrul Ilmi, S.H.,M.H	 Herman Susilo	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Demokrat 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Ummat
2	 Ir. H. Rahmadian Noor, ST	 H. Sumarji, S.Pd, M.AP	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3	 Mujiyat, S.Sn., M.Pd	 Fahrin Nizar, S.T., M.T.	1. Partai NasDem 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH